

PERUBAHAN KK KARENA KK HILANG / RUSAK

Persyaratan Perubahan KK karena KK Hilang / Rusak sebagai berikut:

1. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian
2. KK yang rusak.
3. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisir; atau
4. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
5. Pambetulan Data KK

b. Syarat KTP Elektronik

Mekanisme Pelayanan KTP El

1. Setiap wajib KTP yang ada di database hasil kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010 membawa fotocopy KK, hadir secara pribadi (tidak boleh diwakilkan) di tempat pelayanan (kantor kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas) untuk melakukan proses rekam sidik jari dan foto.
2. Setelah e-KTP selesai dicetak, maka wajib KTP dapat mengambil KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas atau Kantor Kecamatan.
3. Penyerahan e-KTP oleh Petugas Pelayanan e-KTP kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama

Hal-Hal Penting yang Harus Dilakukan Penduduk

- Wajib KTP harus hadir sendiri (tidak boleh mewakili) sesuai jam pelayanan untuk proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
- Wajib KTP harus membawa undangan dan KTP saat hadir saat melakukan proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
- Pelayanan KTP El dilakukan secara online dan pencetakan e-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- KTP lama masih tetap berlaku sampai dengan digantinya dengan e-KTP yang diterima oleh penduduk / wajib KTP.
- Pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya (GRATIS).
- Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat mengharapkan berpartisipasi aktif dari Wajib KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP (di kantor kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas) untuk menghindari permasalahan kepemilikan e-KTP di kemudian hari.

c. Syarat Kartu Identitas Anak

Persyaratan:

- Untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP asli kedua orangtuanya/wali.
- Untuk anak WNI yang telah berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya
 - b. KK asli orangtua/wali
 - c. KTP asli kedua orangtuanya/wali
 - d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- Untuk anak warga negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk mendapatkan KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap
 - b. KK Asli orang tua/wali
 - c. KTP elektronik asli kedua orangtuanya